



PUTUSAN
Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : AKHMAD RIZANI bin (alm) BAHRI;
Tempat lahir : Negara;
Umur / Tgl lahir : 47 tahun/1 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Mandala Rt 02 Rw 01, kecamatan Daha Utara, kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 s/d tanggal 12 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 s/d tanggal 22 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 23 Mei 2021 s/d tanggal 21 Juni 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2021 s/d tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d 2 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 3 Juni 2021 s/d tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Juli 2021 s/d 17 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Agustus 2021 s/d 16 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT

BJM



1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021, Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis dalam persidangan perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM.
6. Akta permintaan banding dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2021 Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Kdg;
7. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2021 Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Kdg.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2021 no. Reg. Perkara PDM-26/KANDA/06/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AKHMAD RIZANI Bin (Alm) BAHRI** pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu terhadap Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri yang merupakan adik kandung Terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 6306082408070122 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan), yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri terkait dengan toko yang akan dibongkar oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri keluar rumah untuk membeli bakso di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di atas jembatan. Kemudian pada pukul 23.30 Wita, Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas jembatan dan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri berjalan mendekat. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan berlari ke arah Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri langsung berlari sampai 10 meter sampai akhirnya Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah punggung Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri bangun dan kembali berlari namun kurang lebih 3 meter Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri terjatuh kembali di selokan. Kemudian Terdakwa terus berusaha melukai Terdakwa dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau namun Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri tangkis menggunakan tangan sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Tidak lama kemudian datang Saksi Aslani Bin Bahri (Alm) dan berusaha meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri dengan cara menarik badan Terdakwa menjauh dari Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berhasil direbut oleh Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri dan disaat yang sama datang Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin dan Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin langsung membuangnya ke sungai.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri masih tinggal dalam satu rumah.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/17/V.E/RSU-HHB/III/2021 atas nama Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri, ditandatangani dr. Devinta Ifandari tanggal 30 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan luar:

Bagian Gerak Atas:

1. Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet di sela jari jempol dan Kanan jari telunjuk berdiameter nol koma lima sentimeter
2. Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lecet pada lengan kiri Kiri berukuran Panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Terdapat luka lecet di bawah jari jempol berdiameter nol koma lima sentimeter.

Bagian Tubuh/Badan:

1. Dada : Terdapat luka memar pada dada bagian sebelah kiri, berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
2. Punggung/Pinggang : Terdapat dua buah luka tusuk tembus dengan tepi luka rata tidak ada jembatan jaringan pada bagian punggung sebelah kanan, dengan salah satu mata luka runcing, luka berukuran Panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan luka kedua berukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan Sementara:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) merupakan luka lecet, pada poin II (c.1) luka memar dan II (c.3) merupakan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Kelainan pada poin II (c.3) dapat menyebabkan adanya halangan dalam beraktivitas dan dapat membahayakan nyawa korban.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAR

----- Bahwa Terdakwa **AKHMAD RIZANI Bin (Alm) BAHRI** pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu terhadap Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri yang merupakan adik kandung Terdakwa (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 6306082408070122 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan)**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya perselisihan antara Terdakwa dengan adik kandung Terdakwa yaitu Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri terkait dengan toko yang akan dibongkar oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri keluar rumah untuk membeli bakso di Desa Sungai Mandala Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di atas jembatan. Kemudian pada pukul 23.30 Wita, Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri melihat Terdakwa sedang duduk-duduk di atas jembatan dan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri berjalan mendekat. Kemudian tiba-tiba Terdakwa berdiri dan mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan berlari ke arah Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri langsung berlari sampai 10 meter sampai akhirnya Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah punggung Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri bangun dan kembali berlari namun kurang lebih 3 meter Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri terjatuh kembali di selokan. Kemudian Terdakwa terus berusaha melukai Terdakwa



dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau namun Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri tangkis menggunakan tangan sehingga 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut mengenai pergelangan tangan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Tidak lama kemudian datang Saksi Aslani Bin Bahri (Alm) dan berusaha meleraikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri dengan menarik badan Terdakwa menjauh dari Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri. Setelah itu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau berhasil direbut oleh Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri dan disaat yang sama datang Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin. Kemudian Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri menyerahkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin dan Saksi Bahrudin Bin (Alm) Marhusin langsung membuangnya ke sungai.

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri masih tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/17/V.E/RSU-HHB/III/2021 atas nama Muhammad Rafi'i Bin (Alm) Bahri, ditandatangani dr. Devinta Ifandari tanggal 30 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan luar:

Bagian Gerak Atas:

1. Anggota Atas Kanan Gerak : Terdapat luka lecet di sela jari jempol dan jari telunjuk berdiameter nol koma lima sentimeter
2. Anggota Atas Kiri Gerak : Terdapat luka lecet pada lengan kiri berukuran Panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter
Terdapat luka lecet di bawah jari jempol berdiameter nol koma lima sentimeter.

Bagian Tubuh/Badan:

1. Dada : Terdapat luka memar pada dada bagian sebelah kiri, berukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter.
2. Punggung/Pinggang : Terdapat dua buah luka tusuk tembus dengan tepi luka rata tidak



ada jembatan jaringan pada bagian punggung sebelah kanan, dengan salah satu mata luka runcing, luka berukuran Panjang lima sentimeter, lebar tiga sentimeter dan luka kedua berukuran Panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan Sementara:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) merupakan luka lecet, pada poin II (c.1) luka memar dan II (c.3) merupakan luka tusuk akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Kelainan pada poin II (c.3) dapat menyebabkan adanya halangan dalam beraktivitas dan dapat membahayakan nyawa korban.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 06 Juli 2021 No.Reg Perkara:PDM-26/KANDA/06/2021, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1). Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIZANI bin (alm) Bahri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD RIZANI bin (alm) BAHRI dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang ada noda darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan No 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn tanggal 19 Juli 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIZANI bin BAHRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:

-. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang ada noda darahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6). Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00.(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Kgn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 21 Juli 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Kgn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding tetapi tidak mengajukan memori banding sebagaimana dalam surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 28 Juli 2021 Nomor 2/Akta Pid/2021/PN Kgn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2021, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut sudah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa sebagaimana dalam akta penyerahan memori banding tanggal 27 Juli 2021 Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN Kgn.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kandangan telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 19 Juli 2021, sedangkan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui bagian mana yang menjadi keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn tersebut, jika merujuk pada pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa keberatan dari Terdakwa adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin untuk



berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kdg, yang dimohonkan Banding.

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa AKHMAD RIZANI bin alm BAHRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 **tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD RIZANI bin (alm) BAHRI dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru yang ada noda darahnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut Penuntut Umum sama sekali tidak ada keberatan yang disampaikan sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya tentang kontra memori banding ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat



Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tetap secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dipertimbangkan dan telah dimuat dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn yang dimohonkan banding;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal lainnya dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 19 Juli 2021 Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Kgn yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.146/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Senin** tanggal **4 September 2021** yang terdiri dari **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Marisi Siregar, S.H., M.H** dan **Suko Triyono, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal **27 Agustus 2021 Nomor 146/PID.SUS/2021/PT BJM** putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **16 September 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **H.M.Saberani** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I;

Hakim Ketua;

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II;

Suko Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

H.M. Saberani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id